

# **Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi**

## ***The Importance of The Evidence in Proof of Minimal Witness***

**Mohammad Nurul Huda**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

*E-mail: [hudas\\_punyax@yahoo.co.id](mailto:hudas_punyax@yahoo.co.id)*

### **Abstrak**

Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa bersalah melakukannya”. Dalam teori pembuktian hukum acara pidana juga menganut sebuah asas tentang saksi, yakni asas *Unus Testis Nullus Testis*. Secara harfiah *Unus Testis Nullus Testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Salah satu contoh kejahatan minim saksi adalah kejahatan perkosaan. Perkosaan merupakan kejahatan dimana sering kali hanya terdapat korban dan pelaku, sehingga akan sulit dalam proses pembuktian karena tidak adanya saksi kecuali saksi korban. Demi tercapainya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam proses pembuktian hukum, maka diperlukan pula pertimbangan tentang viktim (korban). Kajian tentang korban ini dibahas dalam sebuah ilmu, yakni viktimologi yang artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Dalam kasus tindak pidana perkosaan sangat diperlukan alat bukti yang dapat meyakinkan penyidik, penuntut umum, dan hakim, yakni keterangan ahli dan surat yang tertuang dalam bentuk *visum et repertum*. Akan menjadi fatal apabila laporan mengenai terjadinya perkosaan dilakukan selang beberapa hari setelah kejadian. Ditakutkan bukti-bukti yang diperlukan untuk *visum et repertum* menjadi lemah dan tidak nampak lagi, sehingga saksi ahli kesulitan untuk menemukan benar atau tidak telah terjadi perkosaan dan benar atau tidak terdakwa yang melakukan tindak pidana perkosaan.

**Kata Kunci :** Pembuktian, Alat Bukti, dan Saksi

### **Abstract**

*Article 183 of the Code of Criminal Procedure establishes that: "The judge shall not impose a penalty on a person, except if with a minimum of two valid proofs, the conviction that an offense has actually been committed that the*

*accused is guilty of doing". In the theory of proof of criminal procedural law also includes a principle of testimony, a saber, the principle of Unus Testis Nullus Testis. Literally Unus Testis Nullus Testis means that a witness is not a witness. An example of the evil lack of witnesses is the crime of rape. Rape is a crime in which there are only many victims and aggressors, so it is difficult in the trial process because there is no other, except the victim. In order to achieve certainty, justice and usefulness in the process of legal proof, it is also necessary to consider the victim. This study of the victims is discussed in a science, a saber, victimhood that means the science of the victim. In the case of criminal acts of rape, there is a need for evidence that defense lawyers, prosecutors and judges, that is, expert information and letters contained in the form of visum et repertum. It would be fatal if the reports of violation occur within a few days of the incident. It is feared that the evidence required for visum et repertum becomes weak and invisible, so that witnesses become difficult to determine whether or not a violation has occurred and whether or not the accused has committed a crime of rape.*

**Keywords:** Authentication, Visum et Repertum, and Rape.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif terhadap moral dan etika masyarakat. Internet merupakan salah satu media yang paling dominan dalam merusak moral dan etika masyarakat. Terbukti dengan sangat mudahnya masyarakat bisa mengakses situs-situs porno yang disediakan oleh beberapa website.

Pemerintah selaku filter dalam hal ini telah mengupayakan untuk meminimalisir akan terjadinya degradasi moral generasi bangsa, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan kesusilaan khususnya tindak pidana perkosaan. Upaya tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perkosaan merupakan kejahatan dimana sering kali hanya terdapat korban dan pelaku, sehingga akan sulit dalam proses pembuktian karena tidak adanya saksi kecuali saksi korban.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>1</sup>

Pembuktian merupakan tonggak utama bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara yang sedang dipersidangkan, sehingga bisa menjadi suatu acuan untuk mempertimbangkan salah atau tidaknya terdakwa dan pidana yang tepat bagi terdakwa akibat perbuatannya.

## PEMBAHASAN

### A. Kekuatan satu saksi berkulitas sebagai alat bukti saksi

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, pembuktian merupakan kekuatan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yudridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 273.

mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>2</sup>

Sebagai mana diketahui bahwa didalam Hukum Acara Pidana, kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran materiil. Untuk mencapai kebenaran materiil ini, maka tiap-tiap perkara pidana diperlukan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistim pembuktian secara negatif. Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.<sup>3</sup>

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>4</sup>

Lebih lanjut bila melihat ketentuan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang pokok kekuasaan kehakiman dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

---

<sup>2</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di indonesia*, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2011), hlm. 21.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm. 254.

bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang ditujukan atas dirinya”.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan Pasal 294 ayat 1 HIR, memperlihatkan persamaan dengan kedua ketentuan tersebut diatas. Adapun bunyi Pasal 294 ayat 1 HIR menentukan bahwa: “Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah bahwa benar-benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa seorang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.

KUHAP menghendaki seorang hakim didalam memutuskan suatu perkara dengan berdasarkan ketentuan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.

Ketentuan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang tertuang dalam Pasal 184 (1) KUHAP yang berbunyi “Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.”

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang kasuistis, maksudnya tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi atau belumnya tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan.

Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja,

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang pokok kekuasaan kehakiman.

serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak ia lakukan atau terdakwa selalu berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dalam hal ini hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut.

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindak pidana perkosaan haruslah merujuk Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>6</sup>

Untuk membuktikan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana perkosaan, tetap berpedoman kepada alat-alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHP yaitu:

(1) Keterangan Saksi;

Keterangan saksi dalam perkara ini biasanya diminta dari keterangan korban sendiri mengenai bagaimana kejadian sebenarnya, mengingat dalam tindak pidana perkosaan tidak terdapat saksi lain selain korban. Keterangan korban sebagai saksi, juga menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa perkosaan dipidana. Terlebih lagi ketika terjadi pemerkosan, ternyata korban melawan dan hal ini bisa dilihat dari keadaan tubuh korban dan terdakwa.

(2) Keterangan Ahli;

Keterangan ahli diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, seperti seorang dokter umum atau dokter kejaksaan

---

<sup>6</sup> Pasal 285 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

yang memberikan keterangan di depan sidang yang menyatakan bahwa benar telah terjadi perkosaan terhadap korban, yang dapat dilihat dari bekas cengkraman dan luka-luka yang terdapat di tubuh korban serta sperma yang menempel pada pakaian korban. Seorang ahli dapat memberikan keterangannya di sidang pengadilan tetapi juga dapat memberikan keterangannya melalui keterangan yang ditulis disebuah kertas atau yang menurut para penegak hukum atau para ahli sering disebut *Visum et Repertum (VeR)*.

(3) Alat Bukti Surat;

Dalam tindak pidana perkosaan alat bukti surat yang dipergunakan adalah alat bukti *Visum et Repertum (VeR)* yang diberikan oleh dokter yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Kegunaan *Visum et Repertum (VeR)* ini untuk menambah keyakinan hakim apakah benar telah terjadi tindak pidana perkosaan. *Visum et Repertum (VeR)* yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit yang telah ditunjuk digunakan untuk membuktikan bahwa bagaimana keadaan pada diri si korban setelah terjadi perkosaan. Pada umumnya dalam dunia kedokteran seorang yang telah melakukan hubungan badan/ hubungan suami-istri, selaput darah pada perempuan robek atau luka. Dari situlah hakim dapat menyimpulkan apakah telah terjadi perkosaan atau tidak serta perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bagaimana, dengan kekerasan atau paksaan atau dilakukan atas dasar suka-sama suka.

(4) Alat Bukti Petunjuk;

Petunjuk juga digunakan untuk menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat serta dari keterangan terdakwa yang dijadikan satu, kemudian disatukan dan akan membuat satu petunjuk yang dapat menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Tidak hanya itu, bukti seperti sperma yang terdapat disekitar vagina korban, rusaknya selaput darah dan pakaian dalam korban juga menjadi alat bukti petunjuk yang menguatkan untuk membuktikan telah terjadi perkosaan pada korban. Kecil kemungkinan apabila laporan mengenai terjadinya perkosaan dilakukan setelah beberapa hari setelah kejadian, karena ditakutkan bukti-bukti yang diperlukan menjadi lemah atau tidak tampak lagi sehingga sulit bagi hakim untuk percaya bahwa telah terjadi perkosaan.

#### (5) Keterangan Terdakwa

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah sifatnya bebas. Keterangan terdakwa diberikan oleh seorang terdakwa untuk membantu diri terdakwa sendiri, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti lain sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Banyak terdakwa selalu berdalih bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka.

Dalam teori pembuktian hukum acara pidana menganut sebuah asas tentang saksi, yakni asas *Unus Testis Nullus Testis*. Secara harfiah *Unus Testis Nullus Testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya untuk



membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi.<sup>7</sup>

Asas tersebut mensyaratkan minimal terdapat dua orang saksi untuk proses pembuktian dalam peristiwa hukum. Demi tercapainya sebuah keadilan, aparat penegak hukum harus melakukan sebuah penerobosan terhadap asas ini apabila menangani sebuah perkara yang hanya terdapat satu saksi. Salah satu contoh tindak pidana yang hanya terdapat satu saksi atau hanya saksi korban, yakni tindak pidana perkosaan.

Demi tercapainya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam proses pembuktian hukum, maka diperlukan pula pertimbangan tentang viktim (korban). Kajian tentang korban ini dibahas dalam sebuah ilmu, yakni viktimologi. Viktimologi berasal dari kata *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).<sup>8</sup> Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.<sup>9</sup>

Perkembangan ilmu viktimologi selain untuk memperhatikan posisi korban juga membagi jenis-jenis korban. Tipologi kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi, pertama: dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, kedua: faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Beberapa tipologi korban, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 45.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 138.

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procative victims*, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.<sup>10</sup>
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Secara yuridis pengertian tentang korban tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan dari oleh suatu tindak pidana”.<sup>11</sup>

## **B. Peran *Visum Et Repertum* Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan**

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus tindak pidana perkosaan sangat diperlukan alat bukti yang dapat meyakinkan penyidik, penuntut umum, dan hakim, yakni keterangan ahli dan surat yang tertuang dalam bentuk *visum et repertum*.

---

<sup>10</sup> Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2006), hlm. 49.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Apabila ditinjau dari hukum acara pidana, maka peran keterangan ahli diperlukan dalam setiap proses pemeriksaan. Hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka melibatkan guna membantu tugas baik penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana.

*Visum Et Repertum* mempunyai fungsi dan peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan yang menjadi dasar acuan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menurut H. Nurbama Syarief, *visum et repertum* adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana.<sup>12</sup>

Peranan *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh saksi ahli sangat membantu dalam proses persidangan di pengadilan, terutama apabila menyangkut perkara hanya minim alat bukti.

Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat sulit dalam proses pembuktian. Akan menjadi fatal apabila laporan mengenai terjadinya perkosaan dilakukan selang beberapa hari setelah kejadian. Ditakutkan bukti-bukti yang diperlukan untuk *visum et repertum* menjadi

---

<sup>12</sup> Syarief dalam Setyo Trisnadi, "Ruang Lingkup *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang", Jurnal Sains Medika, Vol. 5, No. 2, Juli - Desember 2013, hlm 122.

lemah dan tidak nampak lagi, sehingga saksi ahli kesulitan untuk menemukan benar atau tidak telah terjadi perkosaan dan benar atau tidak terdakwa yang melakukan tindak pidana perkosaan.

Dalam kasus perkosaan, keterangan saksi dan hasil *visum et repertum* adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi perkosaan atau tidak, karena jika berpatokan kepada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, akan sangat kecil sekali kemungkinan bagi seorang terdakwa untuk mengakui perbuatannya, ditambah lagi karena biasanya kasus perkosaan tidak mempunyai saksi yang melihat langsung kejadian selain korban dan terdakwa.

Barang bukti yang terdapat dalam kasus perkosaan seperti celana dalam, baju milik korban dan terdakwa, sprei yang terdapat noda sperma serta benda lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk yang dipakai oleh hakim, sehingga alat-alat bukti yang ada akan timbul keyakinan hakim. Dengan begitu syarat pembuktian seperti yang diharuskan di dalam KUHAP telah terpenuhi yaitu adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut.

Dalam menangani kasus perkosaan, hakim tidak perlu takut dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku perkosaan dikarenakan tidak terdapat 2 (dua) saksi. Apabila dalam *visum et repertum* dan saksi ahli menyatakan bahwa memang telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap korban, maka *Asas Unus Testis Nullus Testis* dapat diterobos. Penerobosan *Asas Unus Testis Nullus Testis* ini ditujukan untuk mencapai sebuah keadilan atas penderitaan korban yang telah dirampas haknya oleh pelaku.

## KESIMPULAN

*Asas Unus Testis Nullus Testis* dalam pembuktian perkara pidana memang harus diterapkan. Akan tetapi, jika dalam kasus pemerkosaan yang mana hanya terdapat seorang saksi yaitu korban, maka *Asas Unus Testis Nullus Testis* diterobos dengan syarat *visum et repertum* dan keterangan saksi ahli menerangkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap korban. Penerobosan *Asas Unus Testis Nullus Testis* ini ditujukan untuk mencapai sebuah keadilan atas penderitaan korban yang telah dirampas haknya oleh pelaku.

Selain keterangan Saksi (korban) dan terdakwa, unsur terpenting dalam pertimbangan hakim adalah *visum et repertum* dan keterangan saksi ahli. Karena jika *visum et repertum* dan keterangan saksi ahli menyatakan yang sebaliknya, maka pertimbangan hakim akan sulit menjerat pelaku pemerkosaan atau pelaku akan lepas dari pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2006.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### **Jurnal**

Setyo Trisnadi, "Ruang Lingkup *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang", Jurnal Sains Medika, Vol. 5, No. 2, Juli - Desember 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.